

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/31/KB/2026

NOMOR : 074/R.UMK/Sek/C.06.72/VIII/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26-8-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SETYO HADI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **DARSONO** : Rektor Universitas Muria Kudus, berkedudukan di Kudus, Jalan Lingkar Utara, Gondangmanis, Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 1/YM/Kep/D.40.01/1/2025 Tanggal 9 Januari 2025 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. sebagai Rektor Universitas Muria Kudus Periode 2025 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muria Kudus, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 5 Jawa Tengah (saat ini LLDikti VI) Nomor 029/K/Kop/VI/1980 tentang Pendirian Universitas Muria Kudus;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

9. Surat Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 5 Jawa Tengah (saat ini LLDikti VI) Nomor 029/K/Kop/VI/1980 tentang Pendirian Universitas Muria Kudus;
10. Peraturan Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus Nomor 01/STATUTA.YPUMK/II/2024 tentang Statuta Universitas Muria Kudus; dan
11. Peraturan Universitas Muria Kudus Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Muria Kudus 2025-2029.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan bahan ajar, penyediaan fasilitas pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
- b. pengembangan potensi sumber daya daerah;
- c. tukar menukar informasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK;
- d. peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Grobogan;
- e. peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan kewirausahaan dan keprofesian; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasai dan menunjuk Perangkat Daerah terkait dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Lembaga/Badan/Fakultas/Jurusan/Program Studi/Unit di lingkungan Universitas Muria Kudus.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah 58111

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

U.p. Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan

Alamat : Jalan Lingkar Utara Gondangmanis Kecamatan Bae

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah 59327

Telepon : (0291) 438229

Faksimile : (0291) 437198

Pos-el : wr_4@umk.ac.id / kemitraan@umk.ac.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman

yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat masing-masing pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,




DARSONO

PIHAK KESATU,




SETYO HADI